

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERSEROAN TERBATAS

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: sofyan.jafar@unimal.ac.id

Manfarisyah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: manfarisyah@unimal.ac.id

Intisari

Untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya, yaitu salah satunya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya tidak hanya berdampak positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Bagi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur tata kelola perusahaan yang baik harus ditumbuhkembangkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam PT harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud yang akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga diperlukan untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya.

Kata Kunci: *Bisnis, Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas, Prinsip*

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan entitas bisnis yang penting yang jumlahnya sangat banyak di dunia ini, tidak terkecuali dengan negara kita, Indonesia. Sebagai salah satu kendaraan bisnis, kehadiran PT telah memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia, karena selain telah memberikan peluang untuk bekerja kepada masyarakat dengan

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

terciptanya lapangan kerja, PT juga memberikan kesejahteraan – baik secara langsung ataupun tidak – kepada masyarakat serta memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

PT merupakan perusahaan yang modalnya terdiri dari sero (saham) dan dijalankan oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*) (Yustiavanda, 2006). Keberadaan direksi di sini tentunya tidak terlepas dari PT sebagai *artificial legal person*, di mana perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Dalam melakukan perbuatan hukum PT adalah melalui pengurusnya yang merupakan orang perorang yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam suatu wadah/organ yang dikenal dengan nama direksi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya sering timbul kesenjangan atau konflik kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan (*return*) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan *incentives* atas pengelolaan dana pemilik perusahaan (Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004). Untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya (*cost*) yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) pada PT merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena PT sebagai badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya, yaitu salah satunya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang pada intinya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri (Yustiavanda, 2006).

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 hingga krisis ekonomi global tahun 2008 lalu, telah berdampak pada perusahaan-perusahaan terutama PT, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa perusahaan yang

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

merger hingga ada juga yang terpaksa menutup usahanya karena kesulitan finansial dan lainnya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila antara lain dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat.

Perlunya penerapan GCG sebenarnya tidak hanya berdampak positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Organ Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip GCG, khususnya mengenai perlindungan investor. Suatu kajian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara (Holly J. Gregory dan Marshall E. Simms, 2000).

Bagi perusahaan, GCG merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur *governance* harus ditumbuhkembangkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Daftar manfaat dari kepatuhan terhadap GCG sudah cukup panjang, yang semuanya bermuara pada naiknya nilai tambah pemegang saham (*increasing shareholder value*) (Yusuf Anwar, 2003). Manfaatnya sudah banyak terbukti bahwa GCG menaikkan nilai tambah para pemegang saham perusahaan. Namun pada kenyataannya, untuk merubah kultur dan etos kerja ternyata tidaklah mudah, termasuk sulitnya memperbaiki cara pengambilan keputusan dan merubah perilaku manajemen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah semestinya dunia usaha juga harus memiliki tata kelola usaha yang baik dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya para konsumen. Dalam kerangka ini hukum harus menampakkan perannya dalam kaitan dengan kerangka dasar pembangunan nasional, hukum mewujudkan diri dalam dua wajah, yaitu di satu pihak hukum memperketat diri sebagai aspek pembangunan, artinya hukum itu diikat sebagai

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

suatu faktor dari pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha penegakan pembangunan dan pembinaannya (Yusuf Anwar, 2001), di lain pihak hukum itu harus dipandang sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang akan menentukan keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional.

Berkaitan dengan masalah hubungan hukum dengan pembangunan ini terdapat berbagai konsep yang diajukan oleh pakar hukum. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa dalam pembangunan yang dilaksanakan, hukum berfungsi bukan hanya sekedar *"as a tool of social control"* atau sebagai alat yang berfungsi mempertahankan stabilitas, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound (Roscou Pound, 1976), hukum juga berfungsi sebagai *"as a tool of social engineering"*.

Sunaryati Hartono (Roscou Pound, 1976) berpendapat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebenarnya beranjak pada filsafat futuristik yang antara lain dikemukakan oleh Roscoe Pound yang sekarang dikenal sebagai falsafah hukum yang melihat peranan hukum sebagai *"a tool of social engineering"*. Falsafah ini di Indonesia disempurnakan oleh Mochtar Kusumaatmaja sebagai falsafah yang memberikan peranan kepada hukum sebagai sarana pembangunan yang pendekatannya ternyata memang sudah diterapkan oleh UUD 1945. Dalam kerangka tersebut pada era globalisasi ekonomi telah terjadi konvergensi ekonomi yang berakibat pada konvergensi di bidang hukum, yaitu dengan diberlakukannya dan ditegakkannya prinsip-prinsip GCG bagi dunia usaha dan praktik bisnis pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) setidaknya harus dijadikan sebagai kerangka yang sangat penting terhadap penerapan GCG di Indonesia. Apalagi pemerintah sendiri cukup serius untuk menerapkan prinsip GCG agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

(Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yang menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 pada bulan November 2004 yang telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Untuk memenuhi harapan terwujudnya pelaksanaannya GCG tersebut yang memang tidak mudah, maka dalam tulisan ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya penerapan prinsip GCG pada perusahaan Perseroan Terbatas (PT).
2. UUPT 2007 sebagai kerangka yang penting terhadap penerapan GCG pada Perseroan Terbatas (PT).
3. Peran penerapan prinsip GCG pada PT dalam pembangunan ekonomi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian secara diskriptif analisis, artinya penelitian ini tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun atau memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier saja, akan tetapi juga menganalisisnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan dari hukum positif yang menyangkut permasalahan (objek penelitian).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan terhadap berbagai instrument hukum bisnis yang berkaitan dengan objek penelitian sekaligus melakukan pendekatan yuridis normatif terhadap instrument-instrument dalam hukum bisnis yang ada kaitannya terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, serta pendekatan kasus (*case approach*), terkait dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

pendekatan penelitian hukum yang telah ditentukan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, yang selanjutnya dituangkan berupa hasil penelitian yang bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto, 1986).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penerapan GCG Pada Perusahaan PT

Dalam praktiknya PT sering timbul masalah, terutama disebabkan oleh adanya kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik dan pihak manajemen masing-masing memiliki kepentingannya sendiri sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I di atas.

Konflik kepentingan tersebut secara alamiah akan terjadi dalam struktur perusahaan (*ownership structures*) yang terdiri dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada para pemegang saham publik (*outside investors*) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian (*control*) pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*). Ketika struktur kepemilikan perseroan tersebar kepada *outside investors* seperti yang terjadi di pasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan antara para *outside investors* dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan (Yustiavanda, 2006).

Untuk menghindari konflik yang terjadi dalam suatu perusahaan PT perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG yang menjadikannya suatu panduan untuk menjalankan perusahaan. Panduan penerapan GCG tersebut merupakan penjabaran dari kaedah-kaedah GCG itu sendiri, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, UUPT 2007, Regulasi di bidang pasar modal, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG. Setiap PT tentunya diharapkan

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

juga untuk membuat suatu panduan GCG yang merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktifitas Perseroan akan selaras dengan standard GCG. Panduan GCG dimaksud tentunya juga harus memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktifitas Perseroan. PT diharapkan akan secara konsisten menginformasikan panduan GCG kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG.

Dalam rangka penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi, Negara memandang sebagai sesuatu yang penting dalam situasi saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan diperbaruinya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Berdasarkan peraturan tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah (Siaran Pers, 2021).

Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, yang salah satunya merupakan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak 2018, juga telah dilaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.

Berdasarkan peringkat pada *Worldwide Governance Indicators* (WGI), peringkat governansi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektifitas pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik dan keamanan, serta korupsi. Peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sektor publik dan privat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa etika dan tata kelola memang perlu diperkuat. Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan tata kelola

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

secara umum diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional (Siaran Pers, 2021).

Peningkatan kinerja perekonomian nasional perlu diakselerasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran lembaga tata kelola berskala nasional, yang dalam hal ini adalah KNKG, sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam mengatasi pelemahan indikator korupsi, dan juga diharapkan mampu memainkan peran sentral sebagai *standard setter* dan *oversight body* implementasi tata kelola secara nasional.

KNKG sendiri awalnya dibentuk pada tahun 1999 dengan nama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, yang ditujukan untuk menyiapkan Pedoman Tata Kelola Korporasi yang Baik (GCG) Indonesia untuk sektor bisnis yang terus disesuaikan dengan perkembangan di level global. Kemudian pasca reformasi, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan tata kelola sebagai bagian dari upaya demokratisasi dan perbaikan tata kelola negara (pemerintahan) dan ekonomi. Indonesia pun mengadopsi praktik-praktik internasional untuk meningkatkan tata kelola, serta ikut mengadopsi Pedoman GCG dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pada tahun 2004, OECD mengubah Prinsip-Prinsip Tata Kelola Korporasi (*Principles of Corporate Governance*) untuk meningkatkan efektivitas GCG dengan menambahkan elemen pemerintah dan masyarakat. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam siaran persnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Siaran Pers, 2021) memberikan keterangan bahwa penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Atas perubahan paradigma tersebut, di tahun yang

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

sama, Pemerintah Indonesia akhirnya menyesuaikan dengan mengubah KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), melalui Kepmenko Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG terdiri dari Sub Komite Publik dan Sub Komite Korporasi. Berdasarkan pembaruan tersebut, pelaksanaan GCG dan *Good Public Governance* (GPG) didasarkan kepada lima prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran/kesetaraan (*fairness*).

B. UUPT 2007 Sebagai Kerangka Hukum Penerapan GCG Pada PT

UUPT 2007 merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan hukum terhadap penerapan GCG di Indonesia. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan haruslah didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih berdiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007.

Setelah pembuatan akta pendirian, perseroan harus melakukan beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. *Pertama* adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan, dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan tersebut. *Ke dua*, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, perseroan yang didirikan memperoleh statusnya sebagai badan hukum. *Ke tiga*, mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut kemudian

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan (Yustiavanda, 2006). Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan badan usaha yang berbentuk PT beserta seluruh organ komponen yang ada di dalam tubuh PT yang terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental terdapat pemisahan yang tegas antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai eksekutif dalam suatu perusahaan. UUPT 2007 sendiri juga membedakan tugas dan kewenangan direksi dengan komisaris. Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan pemegang saham, mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tentang tanggung jawab dari setiap organ yang ada di dalam PT akan memengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Yustiavanda, 2006).

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktifitas untuk mencari keuntungan ekonomis. Keberadaan direksi merupakan sarana untuk mencapai tujuan perseroan, sehingga tindakan direksi dalam kapasitasnya mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut adalah tindakan perseroan. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT 2007,

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

Undang-Undang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, direksi harus memperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT 2007, dimana setiap direksi wajib melaksanakan tugas serta wewenang berdasarkan kepentingan dan tujuan perseroan serta dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara komulatif dan bukan alternatif. Pengurus perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang (*statutory duties*) dan prinsip kepercayaan (*fiduciary dutie*). Dalam hal prinsip *fiduciary duty*, maka pihak direktur hanya bertindak sebagai seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan (Munir Fuady, 2002), di mana direksi haruslah bertindak hati-hati dan jujur untuk kepentingan perseroan.

C. Penerapan Prinsip GCG Pada PT dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk Mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

GCG merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana agar perusahaan dikelola dengan baik. Adapun prinsip GCG ini mengatur tentang hubungan antar orga perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi), serta hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang pada akhirnya bertujuan untuk kemajuan suatu perusahaan.

Adapun prinsip-prinsip *accountability*, *fairness*, *disclosure/transparency*, *responcibility*, dan *independency* yang pertama kali diperkenalkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), menjadi suatu prinsip dasar yang diadopsi dan diadaptasi oleh banyak institusi dalam menyusun pedoman GCG.

Penerapan prinsip GCG dalam PT harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud yang akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. GCG juga harus menjadi *way of life*

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

atau kultur perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi pedoman perilaku manajemen (Yusuf Anwar, 2001). Hal ini karena pada kenyataannya telah banyak perusahaan-perusahaan, terutama PT yang sudah merasakan nilai tambah dari aplikasi GCG, seperti lebih mudahnya akses ke pasar modal internasional, serta banyaknya investor yang bersedia membayar premi yang lebih tinggi bagi saham perusahaan yang sudah menerapkan GCG.

Terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG yang memberikan dampak positif bagi pengembangan PT itu sendiri, tentunya juga akan memberi dampak yang baik pula terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Untuk ini eksistensi suatu PT sangat diharapkan sebagai penunjang perekonomian bangsa yang memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia, diantaranya memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja, juga memberikan kesejahteraan-baik secara langsung ataupun tidak – kepada masyarakat dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai suatu program pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan akan benar-benar dapat diwujudkan. Oleh karena itu penerapan GCG harus dilakukan dengan penuh kesadaran atau komitmen yang tinggi dari berbagai pihak dan kalangan, terutama pihak-pihak yang terkait dalam PT itu sendiri.

Dalam kerangka mencapai sasaran berbagai perkembangan dan pembangunan tersebut, hukum harus menampakkan perannya. Oleh karena itu, hukum harus dijadikan prioritas sebagai suatu faktor dari pembangunan dalam usaha penegakan pembangunan dan pembinaannya, dan hukum harus dipandang sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat (Mochtar Kusumaatmaja, 2006) yang akan menentukan keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional.

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

4. KESIMPULAN (12 Bold)

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sudah menjadi suatu keharusan bagi dunia usaha, terutama PT dan praktik bisnis pada umumnya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya, agar perusahaan dapat terus berjalan dengan baik dan berkembang maju.
2. UUPT 2007 merupakan suatu kerangka yang penting terhadap penerapan GCG pada PT, karena UUPT 2007 juga telah memasukkan prinsip-prinsip GCG dalam beberapa pasalnya.
3. Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan eksistensi suatu PT yang diharapkan mampu untuk menjadi penunjang perekonomian bangsa dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial sebagai upaya mewujudkan RPJM sebagai suatu program dari pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini. (2004). *Komisaris Independen*. Indeks.
- Holly J. Gregory dan Marshall E. Simms. (2000). *Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) (kerja sama Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina (Ed.))*.
- Mochtar Kusumaatmaja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (2nd ed.)*. Alumni Bandung.
- Munir Fuady. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*,. Citra Aditya Bakti.
- Roscou Pound. (1976). *An Introduction to the philosophy of Law, Yale University Press, USA, 1954, hlm 47, sebagaimana dikutip Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.

DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam>.

Siaran Pers. (2021). *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/30/SET.M.EKON.3/03/2021 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi untuk Pemulihan Perekonomian Nasional*.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).

Yustiavanda, I. S. dan I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. In *Kencana Pranada Media Group* (pertama).

Yusuf Anwar. (2001). *Peran Hukum Sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang Dalam Rangka Pembanguana Nasional*. Universitas Padjadjaran Bandung.

Yusuf Anwar. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Keuangan dan Perbankan, Suatu Tinjauan Praktis*.